



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 197 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kerinci Tahun Anggaran 2021 pada sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci dengan kode rekening 5.01.02.2.02.02, selanjutnya untuk kegiatan dimaksud perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 13);
11. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

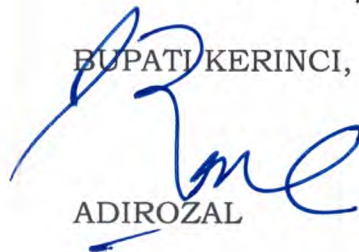
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD tahun 2021; dan
 - b. melaksanakan Koordinasi dengan SKPD dalam rangka Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Tahun 2021.

- KETIGA : Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 kegiatan analisis data dan informasi pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, pada sub kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan kode rekening 5.01.02.2.02.02.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep: 187 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
: 2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI.
- V. SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI.
- VI. ANGGOTA : 1. KABID. PERENCANAAN PENGENDALIAN
DAN EVALUASI.
2. KASUBBID PELAPORAN BAPPEDA
PROVINSI JAMBI.
3. KASUBBID. DATA DAN INFORMASI.
4. KASUBBID. PERENCANAAN DAN
PENDANAAN.
5. KASUBBID. PENGENDALIAN EVALUASI
DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
DAERAH.
6. ANDREW MORRIS, S.Sos
(NIP. 19830213 200903 1 003)
7. TOMMY RAKASIWI, SE
(NIP. 19900919 202012 1 009)

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL